

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pesisir Selatan;
 selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2017 sesuai dengan perjanjian ini seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, yaitu :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten Gorontalo	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota, meliputi: 1. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik. 2. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun. 3. Penerapan Aplikasi SIAK. 4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Kabupaten Gorontalo. 5. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan. 6. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran	100 % 85 % Versi 6. Seluruh SKPD Tidak ada Pungutan/tidak terjadi OTT 94 - 98 %
2.	Capaian Keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya	Keluaran/Output Dokumen hasil Pelayanan Lainnya	Laporan hasil pelayanan Dukcapil per keluaran/output
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jenis dan jumlah inovasi

Pihak Kedua akan melakukan bimbingan, supervisi dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Mei 2017

Pihak Kedua

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

1



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si